

## Rekonstruksi Hak Politik Kewarganegaraan: Transformasi Relasi Negara Warga dalam Demokrasi Indonesia

Moh. Farid Nurhadi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon, [Mohfaridnurhadi99@uinambon.ac.id](mailto:Mohfaridnurhadi99@uinambon.ac.id)

### Article Info

#### Corresponding Author:

Moh. Farid Nurhadi

✉ [Mohfaridnurhadi99@uinambon.ac.id](mailto:Mohfaridnurhadi99@uinambon.ac.id)

#### History:

Submitted: 11-04-2026

Revised: 25-05-2026

Accepted: 02-06-2026

#### Keyword:

[Reconstruction; Political Rights; Citizenship; State-Citizen Relations; Indonesian Democracy.]

#### Kata Kunci:

[Rekonstruksi; Hak Politik; Kewarganegaraan; Relasi Negara-Warga; Demokrasi Indonesia.]

### Abstract

*This study aims to reconstruct political rights within the framework of citizenship in Indonesia through an integrative and contextual theoretical approach. This study is motivated by the gap between the formal-procedural understanding of political rights and the practice of citizenship in contemporary democracy. This study uses a qualitative approach with a Systematic Literature Review (SLR) method to analyze the thoughts of T. H. Marshall, Richard Bellamy, and Bryan S. Turner. The results show that political rights are not only related to legal status, but also as an instrument for shaping power relations, citizen participation, and the quality of democracy. In the Indonesian context, there is a tension between constitutional guarantees and exclusive socio-political practices, such as oligarchic domination, weak political representation, and the marginalization of minority groups. The concept of differential citizenship indicates unequal access to political rights. Therefore, the reconstruction of political rights needs to be directed at strengthening substantive citizenship through increased participation, strengthening civil society, and transforming inclusive and democratic state-citizen relations.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi hak politik dalam kerangka kewarganegaraan di Indonesia melalui pendekatan teoritik yang integratif dan kontekstual. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara pemahaman hak politik yang formal-prosedural dengan praktik kewarganegaraan dalam demokrasi kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis pemikiran T. H. Marshall, Richard Bellamy, dan Bryan S. Turner. Hasil menunjukkan bahwa hak politik tidak hanya berkaitan dengan status hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan relasi kekuasaan, partisipasi warga, dan kualitas demokrasi. Dalam konteks Indonesia, terdapat ketegangan antara jaminan konstitusional dan praktik sosial-politik yang eksklusif, seperti dominasi oligarki, lemahnya representasi politik, serta marginalisasi kelompok minoritas. Konsep kewarganegaraan diferensial menunjukkan akses hak politik yang tidak merata. Oleh karena itu, rekonstruksi hak politik perlu diarahkan pada penguatan kewarganegaraan substantif melalui peningkatan partisipasi, penguatan masyarakat sipil, serta transformasi relasi negara-warga yang inklusif dan demokratis.



Copyright © 2026 by  
Jurnal KALISA

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the CV Literasi Indonesia**



<https://doi.org/10.63461/kalisa.v21.324>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Hak merupakan atribut fundamental yang melekat pada manusia sebagai konsekuensi dari martabat, rasionalitas, dan kebebasan moral yang dimilikinya (Ashri, 2018). Manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk biologis, tetapi juga sebagai subjek moral dan hukum yang memiliki kapasitas reflektif untuk menentukan pilihan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam perspektif hukum progresif. Pandangan Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga hak tidak sekadar bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi institusional yang mengikat negara (Ruslan Renggong, *et al*).

Pemahaman ini menempatkan hak sebagai instrumen emansipatoris yang berfungsi membatasi kekuasaan sekaligus memperluas ruang kebebasan warga negara. Dalam kondisi tersebut, hak politik memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan distribusi dan kontrol kekuasaan dalam sistem demokrasi. Tanpa pengakuan dan perlindungan terhadap hak politik, relasi antara warga negara dan negara akan bersifat subordinatif, bukan partisipatif. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak politik tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar teori kewarganegaraan.

Dalam kajian kewarganegaraan klasik, *citizenship* dipahami sebagai seperangkat praktik dan status hukum yang menghubungkan individu dengan komunitas politik tertentu. Richard Bellamy menjelaskan bahwa kewarganegaraan mengandung dimensi hak dan kewajiban publik yang membentuk identitas politik warga negara dalam suatu sistem demokrasi (Bellamy, 2008). Sementara itu, Thomas Janoski melihat kewarganegaraan sebagai keanggotaan aktif dan pasif dalam negara-bangsa yang dilembagakan melalui hak-hak universal dan prinsip kesetaraan (Janoski & Gran, 2002).

Perspektif ini menekankan bahwa kewarganegaraan bukan sekadar status administratif, melainkan konstruksi sosial-politik yang menentukan sejauh mana individu memiliki akses terhadap sumber daya politik. Lebih lanjut, teori evolusi hak kewarganegaraan dari T. H. Marshall membagi perkembangan hak ke dalam tiga tahap, yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial, yang masing-masing merepresentasikan fase konsolidasi demokrasi modern (Bulmer & Rees 2016). Namun demikian, kerangka Marshall seringkali dipahami secara linear dan historis, sehingga kurang mampu menjelaskan kompleksitas relasi hak politik dalam masyarakat demokrasi kontemporer yang ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan fragmentasi identitas politik.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hak politik umumnya diposisikan dalam dua arus besar kajian. Pertama, dalam penelitian Bellamy (2011) menjelaskan pendekatan normatif yang menempatkan hak politik sebagai bagian dari rezim hak asasi manusia dan konstitusionalisme. Kedua, dalam penelitian Kriesi (2013) menjelaskan pendekatan empiris yang mengkaji partisipasi politik melalui indikator perilaku pemilih, keanggotaan partai, atau keterlibatan dalam gerakan sosial. Di satu sisi, pendekatan normatif seringkali berhenti pada perumusan prinsip-prinsip universal tanpa mengelaborasi bagaimana hak politik diinternalisasi dalam praktik kewarganegaraan sehari-hari.

Di sisi lain, pendekatan empiris cenderung terfragmentasi dan kurang terhubung dengan kerangka teoritik kewarganegaraan sebagai bangunan konseptual yang utuh. Bahkan dalam kajian mutakhir yang dikembangkan oleh Bryan S. Turner mengenai citizenship studies, transformasi hak politik lebih banyak dibahas dalam konteks identitas dan globalisasi, namun belum sepenuhnya mensintesis hubungan antara hak politik, struktur negara, dan pembentukan budaya politik partisipan (Isin & Turner, 2002). Berdasarkan hal tersebut terdapat kesenjangan konseptual (*Research gap*) yang menunjukkan bahwa relasi antara hak politik dan konstruksi kewarganegaraan masih memerlukan elaborasi teoritik yang lebih komprehensif.

Di Indonesia, problematika tersebut menjadi semakin relevan. Diskursus hak politik lebih sering dibahas dalam perspektif hukum tata negara, pemilu, atau hak asasi manusia, sementara dimensi kewarganegaraan sebagai kerangka analisis jarang dijadikan fokus utama. Akibatnya, hak politik sering dipahami secara prosedural sebagai hak memilih dan dipilih, tanpa analisis mendalam mengenai bagaimana hak tersebut membentuk identitas warga negara, mempengaruhi budaya politik, dan menentukan kualitas demokrasi substantif. Padahal, dinamika demokrasi Indonesia menunjukkan adanya paradoks antara perluasan hak politik secara formal dengan kualitas partisipasi yang fluktuatif dan seringkali pragmatis. Kondisi ini menuntut pendekatan analitis yang tidak hanya normatif atau empiris semata, tetapi integratif dan konseptual.

Berdasarkan uraian tersebut, *novelty* penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi hak politik dalam kerangka kewarganegaraan secara integratif dengan menghubungkan tiga dimensi utama: (1) fondasi normatif hak politik sebagai bagian dari hak kewarganegaraan; (2) Kewarganegaraan sebagai Praktik Politik dan Penguatan Partisipasi dalam Demokrasi (3) gagasan Kewarganegaraan Diferensial dan (4) Transformasi Relasi negara warga dalam Demokrasi Indonesia. Penelitian ini tidak hanya

mengulang tipologi klasik hak sipil, politik, dan sosial, tetapi menawarkan sintesis konseptual yang menempatkan hak politik sebagai variabel kunci dalam transformasi relasi negara warga negara. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan antara pendekatan teoritik klasik dan realitas kontemporer kewarganegaraan yang semakin kompleks.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian kewarganegaraan dengan memperluas pemahaman mengenai hak politik sebagai instrumen pembentukan budaya politik partisipan. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa hak politik tidak cukup dipahami sebagai hak prosedural, tetapi sebagai mekanisme struktural yang menentukan distribusi kekuasaan, legitimasi politik, dan kualitas demokrasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta memberikan dasar analitis yang lebih kokoh bagi penguatan demokrasi substantif di Indonesia

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana gagasan hak politik sebagai hak kewarganegaraan?
- b. Bagaimana perkembangan kewarganegaraan politik?
- c. Bagaimana kewarganegaraan sebagai praktik politik dan penguatan partisipasi dalam demokrasi Indonesia?
- d. Bagaimana gagasan kewarganegaraan diferensial dan tantangan inklusivitas dalam konteks Indonesia?
- e. Bagaimana transformasi relasi negara-warga dalam demokrasi Indonesia?

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Systematic Literature Review* (SLR) (Andreini & Bettinelli, 2017) untuk mengkaji secara komprehensif perkembangan gagasan hak politik dalam kewarganegaraan serta transformasinya dalam dinamika politik kontemporer di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian menganalisis dan mensintesis berbagai literatur ilmiah yang relevan secara sistematis, terstruktur, dan kritis untuk mendapatkan kajian berkaitan dengan pemikiran para teoritikus kewarganegaraan. Secara epistemologis, penelitian ini berada dalam tradisi analisis normatif dan konseptual dengan menelaah pemikiran para teoritikus kewarganegaraan seperti *T. H. Marshall, Richard Bellamy, dan*

Bryan S. Turner, serta mengaitkannya dengan perkembangan hak politik dalam konteks negara modern dan demokrasi kontemporer di Indonesia.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Gagasan Hak Politik Sebagai Hak Kewarganegaraan**

Hak-hak politik mengacu pada partisipasi dalam arena publik dan juga prosedural karena proses menegakkan legislasi tidak sama dengan substansi dari beberapa hak tertentu. (Joseph & Castan, 2013). Hak-hak politik termasuk hak hak kewarganegaraan untuk memberikan suara dan berpartisipasi dalam proses politik. Juga melibatkan prosedur-prosedur untuk memilih perwakilan-perwakilan politik, menciptakan hukum-hukum baru dan menjalankan kantor politik. Hak-hak politik untuk organisasi mungkin termasuk cara-cara legal untuk menggalang dana kampanye, berkonsultasi dengan para legislator mengenai proposal, menominasikan para calon politisi, dan melobi kebijakan-kebijakan tertentu. Akhirnya, hak-hak politik termasuk hak-hak oposisi, perlindungan minoritas, hak-hak protes dan demonstrasi, akses bebas terhadap informasi pemerintahan.

Lebih jauh sebenarnya pembahasan mengenai hak-hak politik memfokuskan pada empat jenis hak: hak-hak politik personal, hak-hak organisasi, hak-hak keanggotaan, dan hak-hak penentuan diri kelompok (Turpel, 1992). *Pertama*, hak hak politik personal terdiri dari memberikan suara dalam pemilihan umum untuk banyak calon yang bersaing yang dipilih melalui proses politik demokratis. *Kedua*, hak-hak politik organisasi mengacu pada hak-hak partai-partai politik, kelompok-kelompok yang berkepentingan, dan gerakan-gerakan sosial untuk membentuk dan mengambil tindakan dalam forum-forum legislatif, pengadilan, dan dalam media.

*Ketiga*, hak keanggotaan terdiri dari negara-negara berbeda-beda menurut kecenderungannya untuk memberikan keanggotaan kepada warga negara didalam dan diluar batasan-batasan mereka. Keempat, hak penentuan kelompok berkaitan dengan hak sekelompok orang-orang untuk menentukan dirinya sendiri bukanlah hak individu karena seseorang tidak dapat membentuk suatu pemerintah. Ini adalah hak kelompok yang diberikan kepada kelompok-kelompok regional, etnis dan rasial yang menyatakan bahwa mereka adalah suatu negara dan harus berdiri secara bebas dengan beberapa bentuk kedaulatan.

Dalam tingkatan pemerintahan, beberapa ukuran hak-hak politik dapat di lihat daripada negara-negara demokrasi, negara-negara yang mendemokratisasi, dan

negara-negara yang diatur oleh kediktatoran (Carnoy, 2014). Mengutip dari Budimansyah (2016), diantara negara-negara demokrasi sosial, semua negara memiliki skor-skor hak-hak humaniora diatas 83. Dimana berdasarkan pada skor-skor keseluruhan kelompok, negara-negara demokratis sosial memiliki tingkatan tertinggi hak-hak hukum dan politik, yang juga ditunjukkan pada *freedom house*.

Sebagai contoh di AS, negara-negara bagian memiliki konstitusinya sendiri dan yang secara keseluruhan, ada tiga tingkat hak-hak kewarganegaraan. Pertama, hak-hak tingkat nasional ditemukan dalam konstitusi dan legislasi nasional yang mempertahankan prinsip-prinsip dasar dari hak-hak hukum dan politik, termasuk hak-hak proses pengadilan dan hak-hak memberikan suara. Kedua, hak-hak regional ada pada tingkat negara bagian, provinsi, departemen dan *Land*. Wilayah-wilayah ini mungkin memiliki konstitusi-konstitusi dan undang-undang hak tetapi umumnya menjadi subjek dari kekuasaan hak-hak nasional (Schofield dkk, 2003).

## **2. Perkembangan Kewarganegaraan Politik**

Perkembangan kewarganegaraan politik dapat dilihat pada empat jalur perkembangan yang dalam pandangan Barrington Moore (1993) yaitu, pendekatan kapitalis parlementer dari prancis, inggris dan AS, pendekatan reaksionis kapitalis/ fasis dari jerman dan jepang, perkembangan revolusioner komunis dari rusia dan china, dan pola campuran dari india dan negara-negara lain. Pandangan *Barrington Moore* (1993) meletakkan jalur-jalur ini berdasarkan pada gerakan-gerakan sosial perjuangan buruh dengan strategi-strategi kaum elit, kapital yang melibatkan perang dan penaklukan, dan perubahan dalam mode-mode produksi yang memberikan pada petani dengan sumber-sumber yang lebih besar, mobilitas dan kapabilitas yang makin besar. Hal ini kemudian membangun apa yang di sebut sebagai jalur paksaan dengan penekanan pada jalur-jalur paksaan misalnya (tentara, teknologi dan strategi) yang menuntun pada pertumbuhan negara dan jauh lebih sedikit dalam hal kebebasan warga negara. Jalur lainnya adalah jalur kapitalis yang memfokuskan pada akumulasi dan pemusatan modal yang menuntun pada pertumbuhan ekonomi dan kota-kota, yang kemudian menuntun pada toleransi dan demokrasi liberal.

Dalam tradisi-tradisi tersebut, T.H. Marshall (1992) berpendapat bahwa hak-hak kewarganegaraan bergerak dari hukum ke politik, dan kemudian ke hak-hak sosial. Negara-negara yang tidak mengikuti aturan ini akan memiliki kesulitan-kesulitan (seperti Rusia, Jerman, Austria). Tampaknya banyak bukti bahwa ketika sebuah negara

melompati hak-hak politik ke hak-hak sosial atau partisipasi, maka akan ada masalah-masalah dalam melindungi hak-hak politik hukum dan yang sedang berkembang.

Hal ini menunjukkan bahwa mobilisasi negara untuk perkembangan perang dan ekonomi dapat terjadi dalam banyak cara berbeda, tetapi masuk ke abad ke-21 ketergantungan yang lebih besar telah diletakan pada populasi-populasi didalam negeri dan luar negeri. Hasilnya adalah penekanan yang lebih besar pada pendidikan, penyekolahan dan toleransi. Ini menekan kesetaraan politik dan hak-hak kewarganegaraan. Pendekatan berpusat pada negara untuk kewarganegaraan terutama berguna untuk menggambarkan perbedaan-perbedaan antar negara-negara selama periode waktu yang panjang. Konstitusi, tradisi-tradisi politik, institusi-institusi politik, dan budaya politik dapat memainkan peran yang kuat disini (Lemma et al, 2020).

Dewasa ini, peran besar negara dalam mengarahkan arah tegaknya hak politik dapat ditinjau dari beberapa hal seperti dikutip dalam Hasan (2005), a) *Karakteristik suatu rezim*, Demokratis atau tidaknya suatu rezim merupakan salah satu faktor penentu tegaknya hak politik warga negara. Pemahaman demokrasi secara mendasar adalah persamaan dan kebebasan serta adanya kontrol yang efektif dari masyarakat terhadap kekuasaan. Nilai-nilai dasar demokrasi ini pada hakekatnya paralel bagi penegakan hak-hak sipil dan politik.

Di negara-negara yang demokratis hak sipil dan politik mendapat perlindungan yang paling kuat. b) *Penyertaan hak sipil dan politik pada konstitusi dan turunannya*, prasyarat sebuah konstitusi yang dianggap baik yaitu, memberdayakan sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah, menggambarkan (atau merumuskan) kontrak sosial yang berlaku dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, menyediakan ruang publik yang memadai dan mekanisme kontrol bagi penyalahgunaan kekuasaan (Dicey, 2019). c) *Budaya politik masyarakat*, budaya politik masyarakat yang memberi peluang untuk tumbuh kembangnya kehidupan demokratis adalah budaya politik partisipan. Budaya politik ini adalah suatu bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan demikian juga struktur serta proses politik.

### **3. Kewarganegaraan sebagai Praktik Politik dan Penguatan Partisipasi dalam Demokrasi Indonesia**

Kewarganegaraan sebagai praktik politik harus dipahami sebagai keterlibatan aktif warga dalam dinamika demokrasi yang terus berkembang. Pemberian hak sipil, politik, dan sosial memang menciptakan dasar institusional bagi hubungan antara negara dan

warga (Simandjuntak, 2021). Namun, dalam perspektif Bellamy (2013) kewarganegaraan tidak berhenti pada kerangka formal tersebut, melainkan diwujudkan melalui partisipasi nyata dalam proses politik. Kewarganegaraan menjadi arena di mana warga memperjuangkan kepentingan, membangun solidaritas, dan merespons ketidakadilan. Relasi antara hak dan tanggung jawab menjadi inti dari praktik ini. Dengan demikian, kualitas kewarganegaraan sangat ditentukan oleh sejauh mana warga terlibat secara aktif. Hal ini menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi yang substantif, bukan sekadar prosedural.

Dalam praktiknya, kewarganegaraan sebagai praktik politik mencerminkan dinamika hubungan antara kekuasaan, partisipasi, dan konflik sosial. Kewarganegaraan tidak bersifat netral, tetapi dipenuhi oleh interaksi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda (Simandjuntak, 2021). Proses ini melibatkan kompetisi dan negosiasi yang terus berlangsung dalam ruang publik. Warga negara tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga pelaku yang memengaruhi arah kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi merupakan proses yang hidup dan terbuka terhadap perubahan. Partisipasi aktif menjadi kunci dalam memastikan bahwa kepentingan publik terwakili. Oleh karena itu, kewarganegaraan harus dipahami sebagai praktik yang dinamis dan kontekstual.

Pendekatan Isin dan Turner memperjelas bahwa kewarganegaraan harus dilihat melalui dimensi cakupan, isi, dan kedalaman. Dalam dimensi isi, hubungan antara hak dan tanggung jawab menunjukkan bahwa warga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (Isin & Turner, 2002). Dalam dimensi cakupan, batas inklusi dan eksklusif menentukan siapa yang memiliki akses terhadap partisipasi politik. Sementara itu, dimensi kedalaman mencerminkan sejauh mana warga merasa terhubung dengan komunitas politik mereka. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan bukan sekadar status formal. Sebaliknya, ia merupakan hasil dari interaksi sosial dan politik yang kompleks. Hal ini menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas partisipasi warga dalam demokrasi.

Di negara Indonesia menunjukkan bahwa praktik kewarganegaraan sebagai praktik politik masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Demokrasi Indonesia, meskipun telah mengalami transisi politik yang relatif stabil, menunjukkan gejala stagnasi dalam praktiknya (Mahendra, 2021). Permasalahan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya kesejahteraan, serta kekerasan terhadap kelompok minoritas menghambat pendalaman demokrasi. Selain itu, representasi

politik yang lemah membuat masyarakat belum mampu memanfaatkan demokrasi secara optimal untuk memperjuangkan kepentingannya. Dominasi oligarki juga memperkuat ketimpangan dalam akses terhadap kekuasaan politik. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang ada masih bersifat formal dan belum sepenuhnya substantif. Dengan demikian, kewarganegaraan belum sepenuhnya berfungsi sebagai praktik politik yang inklusif.

Lebih lanjut, kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas politik masyarakat sipil dalam membangun kewarganegaraan yang lebih partisipatif. Perjuangan kewarganegaraan di Indonesia sering muncul melalui gerakan akar rumput yang menuntut keadilan sosial, pengakuan budaya, dan representasi politik (Hiariej, 2022). Namun, gerakan-gerakan ini masih terfragmentasi dan belum terkoordinasi secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan solidaritas antar kelompok menjadi sangat penting untuk memperkuat pengaruh politik masyarakat. Kewarganegaraan sebagai praktik politik menuntut adanya organisasi dan strategi yang mampu mendorong perubahan struktural. Tanpa penguatan ini, dominasi elit dan oligarki akan terus bertahan. Dengan demikian, masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan warga untuk berpartisipasi secara aktif dan kolektif dalam kehidupan politik.

#### **4. Kewarganegaraan Diferensial dan Tantangan Inklusivitas di Indonesia**

Konsep kewarganegaraan diferensial sebagaimana dipahami dalam kerangka Turner tampak jelas melalui praktik inklusi dan eksklusivitas berbasis agama dalam konteks Indonesia. Kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status hukum formal, tetapi sebagai relasi politik yang dibentuk melalui interaksi antara negara, kelompok mayoritas, dan minoritas (Simanjuntak, 2021). Kemudian, batas keanggotaan komunitas politik ditentukan secara tidak setara, di mana kelompok mayoritas memiliki posisi dominan dalam mendefinisikan siapa yang “termasuk” dan “dikeluarkan” (Maiwan, 2016). Praktik ini menegaskan bahwa kewarganegaraan bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial-politik di luar negara formal. Dengan demikian, identitas kewarganegaraan terbentuk melalui relasi kuasa yang tidak simetris. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kewarganegaraan mencerminkan proses diferensiasi sosial yang terus berlangsung.

Dimensi inklusi dan eksklusivitas terlihat melalui penggunaan hukum dan norma sosial untuk mengontrol akses terhadap hak-hak kewarganegaraan. Hukum seperti aturan penodaan agama digunakan secara selektif untuk menegaskan batas-batas keanggotaan

politik dan membatasi partisipasi kelompok tertentu (Simanjuntak, 2021). Praktik ini memperlihatkan bahwa kewarganegaraan tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan kepentingan ideologis dan politik. Kelompok mayoritas memiliki kapasitas lebih besar dalam menentukan interpretasi norma dan hukum yang berlaku. Akibatnya, kelompok minoritas sering mengalami marginalisasi dalam memperoleh hak yang setara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan menjadi arena konflik antara berbagai aktor sosial. Dengan demikian, inklusi formal tidak selalu menjamin inklusi substantif dalam kehidupan politik.

Dalam perspektif kewarganegaraan diferensial, pembentukan identitas politik warga juga dipengaruhi oleh hierarki sosial yang dilembagakan. Hal ini, menunjukkan adanya stratifikasi antara kelompok mayoritas, minoritas yang “diterima”, dan minoritas yang “tidak diterima” (Simanjuntak, 2021). Hierarki ini menciptakan perbedaan tingkat akses terhadap hak, perlindungan, dan partisipasi politik. Identitas kewarganegaraan tidak lagi bersifat universal, tetapi terfragmentasi berdasarkan kategori agama. Hal ini memperkuat gagasan bahwa kewarganegaraan dibentuk melalui relasi sosial yang eksklusif. Proses ini juga memperlihatkan bagaimana komunitas politik mendefinisikan dirinya melalui mekanisme diferensiasi. Dengan demikian, identitas warga negara menjadi hasil dari negosiasi antara inklusi simbolik dan eksklusi praktis.

Interaksi antara aktor negara dan non-negara memainkan peran penting dalam membentuk praktik kewarganegaraan. Kelompok sosial seperti organisasi keagamaan memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan batas-batas kewarganegaraan dan praktik kebebasan beragama (Suhada, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan tidak hanya ditentukan oleh negara, tetapi juga oleh dinamika masyarakat sipil. Dalam konteks ini, komunitas politik menjadi ruang kontestasi antara berbagai kepentingan ideologis. Interaksi tersebut menghasilkan bentuk kewarganegaraan yang tidak homogen dan penuh ketegangan. Proses ini menegaskan bahwa identitas kewarganegaraan dibentuk melalui relasi sosial yang kompleks. Dengan demikian, kewarganegaraan menjadi produk dari interaksi antara struktur formal dan praktik sosial.

Konsep kewarganegaraan diferensial menyoroti bagaimana eksklusi tidak selalu bersifat eksplisit, tetapi dapat terjadi melalui mekanisme sosial dan budaya. Pembatasan terhadap kelompok tertentu sering dibenarkan atas nama harmoni sosial dan stabilitas politik (Simanjuntak, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa eksklusi dapat dilegitimasi melalui narasi kolektif yang diterima secara luas. Dalam konteks ini, kewarganegaraan

menjadi alat untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu. Identitas politik warga negara pun terbentuk melalui internalisasi norma-norma yang mengatur posisi mereka dalam hierarki sosial. Dengan demikian, kewarganegaraan bukan hanya soal hak, tetapi juga soal pengakuan dan legitimasi. Analisis ini menegaskan bahwa kewarganegaraan diferensial merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kekuasaan, identitas, dan struktur sosial.

Di Indonesia sendiri, konsep kewarganegaraan diferensial semakin terlihat melalui adanya ketegangan antara jaminan formal hak dan praktik sosial-politik yang eksklusif. Secara normatif, sebagaimana dijelaskan oleh T. H. Marshall, pemberian hak sipil, politik, dan sosial seharusnya menciptakan hubungan yang terlembaga antara negara dan warga negara (Rahmandani & Samsuri, 2019). Namun, dalam praktiknya, kewarganegaraan tidak berhenti pada relasi formal tersebut, melainkan berkembang menjadi arena yang sarat dengan kepentingan, kompetisi, dan konflik. Hal ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan di Indonesia bersifat politis dan tidak sepenuhnya netral. Relasi antara warga dan negara dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan yang melibatkan aktor negara maupun non-negara. Dengan demikian, konsep kewarganegaraan harus dipahami sebagai proses yang terus dinegosiasikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa inklusi formal tidak selalu menjamin keadilan substantif.

Diskriminasi terhadap agama minoritas menunjukkan adanya praktik kewarganegaraan yang tersegregasi, di mana nilai mayoritas sering mendominasi di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan tantangan besar dalam menciptakan kewarganegaraan yang inklusif dan setara. Meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama, dalam praktik sehari-hari terdapat ambiguitas antara norma hukum dan realitas sosial. Kelompok konservatif memainkan peran penting dalam membentuk batas-batas penerimaan terhadap kelompok minoritas. Hal ini menegaskan bahwa inklusi tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh kekuatan sosial yang bekerja di masyarakat. Akibatnya, kelompok minoritas sering mengalami keterbatasan dalam mengakses hak secara penuh. Dengan demikian, kewarganegaraan menjadi terfragmentasi berdasarkan identitas keagamaan.

Pendekatan Isin dan Turner membantu memahami kondisi ini melalui tiga dimensi utama, yaitu cakupan, isi, dan kedalaman kewarganegaraan. Dalam hal cakupan, batas inklusi dan eksklusi terlihat dari siapa yang dianggap sebagai bagian penuh dari komunitas politik (Ramdhani, 2024). Dalam hal isi, distribusi hak dan tanggung jawab tidak berlangsung secara merata, terutama bagi kelompok minoritas. Sementara itu,

kedalaman kewarganegaraan tercermin dalam bagaimana individu merasakan keterhubungan mereka dengan negara dan masyarakat. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan di Indonesia tidak bersifat homogen. Sebaliknya, ia terbentuk melalui proses diferensiasi yang kompleks. Hal ini memperkuat argumen bahwa kewarganegaraan merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh relasi kuasa.

#### **5. Transformasi Relasi Negara Warga Dalam Demokrasi Indonesia**

Demokrasi Indonesia berada dalam ketegangan antara bentuk formal dan kebutuhan akan substansi yang lebih mendalam. Secara institusional, demokrasi telah mengalami perkembangan melalui pembentukan aturan dan lembaga yang relatif stabil (Hiariej & Stokke, 2022). Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan nyata masyarakat dalam proses politik. Demokrasi formal cenderung menekankan prosedur seperti pemilu dan kebebasan politik tanpa memastikan distribusi kekuasaan yang adil. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara struktur demokrasi dan praktiknya. Akibatnya, manfaat demokrasi lebih banyak dirasakan oleh kelompok elit. Hal ini menegaskan perlunya transformasi menuju demokrasi yang lebih substantif.

Dalam kerangka demokrasi formal versus substantif, stagnasi demokrasi menjadi indikator utama dari keterbatasan sistem yang ada. Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kebebasan, berbagai masalah seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kekerasan terhadap minoritas tetap menjadi hambatan serius (Hiariej & Stokke, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi formal belum mampu menjamin keadilan sosial secara menyeluruh. Demokrasi substantif menuntut adanya pemerataan akses terhadap hak dan perlindungan bagi seluruh warga. Tanpa itu, demokrasi hanya menjadi simbol tanpa makna yang mendalam. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan demokrasi tidak dapat diukur hanya dari aspek prosedural. Oleh karena itu, transformasi diperlukan untuk menjadikan demokrasi lebih inklusif dan berkeadilan.

Transformasi relasi negara-warga dalam demokrasi Indonesia menjadi kunci dalam mengatasi kelemahan demokrasi formal. Relasi yang ada saat ini masih menunjukkan dominasi elit dalam menentukan arah kebijakan publik. Masyarakat umum belum memiliki kapasitas politik yang cukup untuk memengaruhi keputusan negara secara signifikan. Hal ini menyebabkan partisipasi warga menjadi terbatas dan kurang efektif (Hiariej, 2022). Dalam demokrasi substantif, relasi ini seharusnya bersifat lebih setara dan partisipatif. Negara tidak hanya menjadi penguasa, tetapi juga fasilitator bagi

aspirasi masyarakat. Dengan demikian, transformasi relasi ini menjadi prasyarat bagi demokrasi yang lebih bermakna.

Dalam konteks yang lain lemahnya representasi politik mencerminkan keterbatasan dalam menghubungkan kepentingan warga dengan kebijakan publik. Demokrasi yang terbentuk melalui kompromi elit dan aturan formal cenderung menghasilkan sistem yang tidak sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Hiariej & Stokke, 2022). Oligarki tetap memiliki pengaruh kuat dalam mengendalikan sumber daya dan proses politik. Kondisi ini memperkuat ketimpangan dalam distribusi kekuasaan. Dalam konteks ini, demokrasi substantif menuntut adanya penguatan kapasitas masyarakat sipil. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, demokrasi akan tetap didominasi oleh kepentingan elit. Oleh karena itu, perbaikan representasi menjadi agenda penting dalam transformasi demokrasi di Indonesia.

Akhirnya, upaya menuju demokrasi substantif memerlukan penguatan gerakan sosial dan solidaritas antar kelompok masyarakat. Perjuangan kewarganegaraan di Indonesia menunjukkan adanya upaya dari akar rumput untuk menuntut keadilan dan representasi yang lebih baik (Hiariej, 2018) Namun, gerakan tersebut masih terfragmentasi dan belum memiliki kekuatan kolektif yang cukup. Pengembangan jaringan solidaritas menjadi penting untuk memperkuat posisi masyarakat dalam relasi dengan negara. Transformasi relasi negara-warga hanya dapat terjadi jika masyarakat memiliki kapasitas untuk berpartisipasi secara efektif. Dengan demikian, demokrasi substantif tidak hanya bergantung pada institusi, tetapi juga pada kekuatan kolektif warga. Hal ini menegaskan bahwa masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada kemampuan mengatasi dominasi elit dan memperluas partisipasi publik.

### **C. KESIMPULAN**

Rekonstruksi hak politik dalam kerangka kewarganegaraan di Indonesia harus melampaui pendekatan formal menuju pemahaman yang lebih substantif dan kontekstual. Integrasi dimensi hak sebagaimana dirumuskan oleh Marshall, partisipasi aktif sebagaimana ditekankan Bellamy, serta kewarganegaraan diferensial menurut Turner menunjukkan bahwa kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan status hukum, tetapi juga praktik sosial-politik yang kompleks. Dalam konteks Indonesia, realitas menunjukkan adanya ketegangan antara jaminan konstitusional dan praktik diskriminatif, terutama terhadap kelompok minoritas. Hal ini diperparah oleh lemahnya representasi politik dan dominasi oligarki yang membuat demokrasi cenderung bersifat

formal. Akibatnya, hubungan antara negara dan warga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat dimensi substantif dalam kewarganegaraan.

Lebih lanjut, transformasi menuju demokrasi yang inklusif dan substantif memerlukan penguatan kapasitas masyarakat sipil serta pembangunan solidaritas lintas sektor. Fragmentasi gerakan sosial dan keterbatasan kapasitas politik Masyarakat Indonesia menjadi hambatan dalam memperjuangkan hak-hak kewarganegaraan secara efektif. Dalam kondisi ini, pengembangan organisasi representasi yang kuat dan agenda transformatif menjadi sangat penting. Reformasi institusional juga diperlukan untuk mengurangi dominasi elit dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, kewarganegaraan dapat berfungsi sebagai praktik politik yang memungkinkan warga memperjuangkan kepentingannya secara kolektif. Upaya ini akan memperkuat hubungan antara negara dan warga dalam kerangka demokrasi yang lebih adil. Pada akhirnya, keberhasilan rekonstruksi hak politik bergantung pada kemampuan mengintegrasikan hak, partisipasi, dan pengakuan dalam praktik kewarganegaraan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andreini, D., & Bettinelli, C. (2017). Systematic literature review. In *Business Model Innovation: From Systematic Literature Review to Future Research Directions* (pp. 1-23). Cham: Springer International Publishing.
- Ashri, M. (2018). *Hak asasi manusia: Filosofi, teori & instrumen dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Bellamy, R. (2013). The theories and practices of citizenship. *Citizenship: Critical Concepts, 4*.
- Bellamy, R. (2011). Political constitutionalism and the human rights act. *International Journal of Constitutional Law, 9*(1), 86-111.
- Bellamy, R. (2008). *Citizenship: A very short introduction*. OUP Oxford.
- Budimasyah, D (2016), *Teori sosial dan kewarganegaraan*. Widya Aksara Press, Bandung.
- Bulmer, M. I., & Rees, A. (2016). *Citizenship today: The contemporary relevance of TH Marshall*. Routledge.
- Carnoy, M. (2014). *The state and political theory* (Vol. 468). Princeton university press.
- Dicey, A. V. (2019). *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Nusamedia.
- Hasan, M. (2005). Hak Sipil dan Politik. *Jurnal demokrasi, 4*(1). Isin, E. F., & Turner, B. S. (2002). Citizenship studies: An introduction. *Handbook of citizenship studies, 1*(4), 1-10.

- Hiariej, E. (2022). Stagnated Democracy: The Rise of Formal Democracy in the Wake of Oligarchy Rules and Weak Pro-Democracy Movements. In *The Politics of Citizenship in Indonesia* (pp. 63-87). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Hiariej, E., & Stokke, K. (Eds.). (2022). *The politics of citizenship in Indonesia*. Springer.
- Hiariej, E. (Ed.). (2018). *Politik kewargaan di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Isin, E. F., & Turner, B. S. (2002). Citizenship studies: An introduction. *Handbook of citizenship studies*, 1(4), 1-10.
- Janoski, T., & Gran, B. (2002). Political citizenship: Foundations of rights. *Handbook of citizenship studies*, 1, 13-52.
- Janoski, T. (1998). *Citizenship and civil society: A framework of rights and obligations in liberal, traditional, and social democratic regimes*. Cambridge university press.
- Joseph, S., & Castan, M. (2013). *The international covenant on civil and political rights: cases, materials, and commentary*. Oxford University Press.
- Kriesi, H. (2013). Political mobilisation, political participation and the power of the vote. In *European Politics* (pp. 147-168). Routledge.
- Lemma, T. T., Lulseged, A., Mlilo, M., & Negash, M. (2020). Political stability, political rights and earnings management: some international evidence. *Accounting Research Journal*.
- Mahendra, Y. I. (2021). Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019: Analisis Prosedural Dan Substansial. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(1), 27-47.
- Maiwan, M. (2016). Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2).
- Marshall, T. H., & Bottomore, T. B. (1992). *Citizenship and social class* (Vol. 2). London: Pluto Press.
- Moore, B. (1993). *Social origins of dictatorship and democracy: Lord and peasant in the making of the modern world* (Vol. 268). Beacon Press.
- Rahmandani, F., & Samsuri, S. (2019). Hak dan Kewajiban Sebagai Dasar Nilai Intrinsik Warga Negara dalam Membentuk Masyarakat Sipil. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(1), 113-128.
- Ramdhani, H. (2024). Political Negotiations in The Issue of Dual Citizenship in Indonesia. In *Proceeding of International Conference on Digital, Social, and Science* (Vol. 1, No. 01, pp. 305-312).
- Ruslan Renggong, S. H., Ruslan, D. A. R., & SH, M. K. (2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media.

- Simandjuntak, D. (2021). Disciplining the accepted and amputating the deviants: Religious nationalism and segregated citizenship in Indonesia. *Asian Journal of Law and Society*, 8(1), 88-107.
- Schofield, N., Miller, G., & Martin, A. (2003). Critical elections and political realignments in the USA: 1860–2000. *Political Studies*, 51(2), 217-240.
- Suhada, D. (2024). *Buku Ajar Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Turpel, M. E. (1992). Indigenous People's Rights of Political Participation and Self-Determination: Recent International Legal Developments and the Continuing Struggle for Recognition. *Cornell Int'l LJ*, 25, 579.